

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dapat dikelola, diproduksi, dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sumber-sumber daya alam yang melimpah tersebut dikelola oleh pemerintah dan didukung dengan partisipasi atau peran masyarakat. Tanpa peran masyarakat, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

Salah satu sumber daya alam yang penting ialah hutan. Hutan adalah sumber daya alam terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki hutan yang sangat luas juga. Hutan di Indonesia ada di berbagai pulau besar yaitu pulau Jawa, pulau Sumatera dan pulau Kalimantan.

Hutan menjadi salah satu modal bagi pembangunan nasional dan penghidupan bangsa Indonesia yang mempunyai manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi yang pemanfaatannya dilakukan secara seimbang dan dinamis. Agar diperoleh hasil pemanfaatan hutan yang dinamis dan seimbang itu, maka hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan hal

ini, maka diperlukan asas pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan (*just and sustainable yield principle*). Asas ini meletakkan masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan pengelolaan hutan secara aktif dan intrasistem.¹

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 yang lahir dalam semangat reformasi mencoba memasukkan ketentuan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Hal tersebut dapat dilihat pada konsideran menimbang huruf c yang berbunyi : “Bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional”.

Kabupaten Ketapang sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Barat memiliki pula hutan, termasuk hutan lindung. Tanggal 23 Maret 2022, potensi sumberdaya hutan kabupaten Ketapang dengan luas hutan 1.574.294,6 ha atau sama dengan 61,23% dari luas wilayah daratan, dan, luas hutan lindung di Kabupaten Ketapang adalah 74.590 ha, hutan lindung itu penting sebagai perlindungan ekosistem dan sistem penyangga kehidupan. Hal ini seperti dikatakan dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan, yaitu bahwa hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga

¹ Agus Purwoko, Kajian Akademis Hutan Kemasyarakatan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, hal. 4.

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut serta memelihara kesuburan tanah.²

Agar keberadaan hutan lindung tetap terjaga, maka bukan hanya tugas dan peran pemerintah daerah saja yang harus dijalankan, melainkan juga peran atau partisipasi masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Ketapang. Peran masyarakat ini dapat dilakukan misalnya dengan ikut melindungi atau menanam pohon di kawasan hutan lindung, tidak merusak atau melakukan pembalakan liar dan tidak membakar hutan. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pengawasan sosial, yaitu ikut mengawasi kegiatan perlindungan hutan lindung.

Peran masyarakat dalam perlindungan hutan ikut menentukan berhasilnya tugas pemerintah daerah dalam melindungi hutan lindung. Masyarakat dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai keadaan hutan lindung.³ Masyarakat Kabupaten Ketapang sebagian besar yang bermukim dalam kawasan hutan lindung tingkat motivasi ekonomi dan lingkungannya terkait dengan pemanfaatan sumber daya hutan lindung Kabupaten Ketapang cenderung rendah dan masih banyak yang melakukan perusakan hutan, contohnya seperti membuka lahan untuk sawit tidak peduli walaupun berada pada kawasan hutan lindung. Tetapi banyak masyarakat pemanfaat sumber daya yang pada umumnya adalah masyarakat pemanfaat yang bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja dibidang pertanian.

² Wawancara dengan Abdul Karim, tanggal 13 september 2022 di UPT KPH Ketapang Utara.

³ Koesnadi Hardjasoemantri, 1986, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 2.

Peran serta masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap hutan lindung di kabupaten ketapang masih relatif rendah dan kesadaran masyarakat terhadap perlunya melindungi hutan baru dirasakan semenjak semakin besarnya resiko kekeringan, banjir dan kebakaran hutan. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan terutama menyangkut kebutuhan sumber air bersih, pengairan sawah dan kebutuhan kayu untuk keperluan rumah tangga, padahal pemanfaatan hutan di satu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia (Masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan itu dilakukan sebaliknya akan menimbulkan kerusakan terutama di kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Ketapang. Dan yang saat ini masih menjadi kendala yaitu karena ulah masyarakat itu sendiri. Seperti pembalakan kayu hutan dan penyerobotan kawasan hutan untuk kepentingan perorangan, terutama masyarakat yang merasa memiliki lahan di dalam kawasan hutan lindung, akan bersikukuh untuk mempertahankannya, sehingga terjadi kesenjangan antara pihak pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan tersebut, baik itu mereka menggarap hutan untuk pertanian maupun memanfaatkannya sebagai pemukiman.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Lindung Berdasarkan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2000 Di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap hutan lindung di Kabupaten Ketapang?
2. Apa saja hambatan dan solusi berkaitan dengan peran masyarakat dalam perlindungan hutan lindung di Kabupaten Ketapang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam perlindungan hutan lindung berdasarkan Perda No. 26 tahun 2000 di Kabupaten Ketapang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi-solusi berkaitan dengan peran masyarakat dalam perlindungan hutan lindung berdasarkan Perda No.26 tahun 2000 di Kabupaten Ketapang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama mengenai peran serta masyarakat kabupaten ketapang dalam perlindungan hutan lindung.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Ketapang dan diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan informasi dan masukan bagi peneliti dan menjadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Rencana penulisan skripsi dengan judul “Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Lindung Berdasarkan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2000 di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi orang lain, beberapa skripsi yang membahas tema penelitian yang hampir sama, yaitu :

1. Penulis : Chrestella Hana Griselda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Mahasiswa : 160512464
 - a. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lajai Yang di Jadikan Kavling Siap Bangun (KSB) Oleh PT. Prima Makmur Batam di Kota Batam
 - b. Rumusan Masalah : “Bagaimana perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung Sei Ulu Lajai yang dijadikan Kavling Siap Bangun (KSB) oleh PT. Prima Makmur Batam di Kota Batam?”
 - c. Hasil Penelitian : Aspek hukum mengenai peraturan pemerintah terkait dengan perlindungan hutan dan masyarakat adat sudah berjalan

dengan ketentuan yang ada, hanya dalam praktek dan pelaksanaannya belum maksimal dan tidak konsisten. Pelaksanaan perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara mengalami kendala.

- d. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Penulis tersebut meneliti tentang perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung Sei Ulu Lajai di Kota Batam sedangkan penulis meneliti tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan lindung di Kabupaten Ketapang.

2. Penulis : V. Vennacia Ompu Mona, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Mahasiswa : 070509669

- a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Merapi Melalui Penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Rumusan Masalah :

Bagaimana pelaksanaan rehabilitas kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY?

- c. Hasil Penelitian : Pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung TNGM melalui penghijauan berjalan dengan baik sesuai dengan pasal 40 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 j.o pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan

Reklamasi Hutan, sehingga dapat mempertahankan keaslian isi Hutan Lindung TNGM dan mewujudkan pengelolaan taman nasional. Pelaksanaan rehabilitasi Hutan Lindung TNGM telah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung system kehidupan masyarakat sekitar.

- d. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan rehabilitasi kerusakan hutan lindung di Taman Nasioanl Gunung Merapi. sedangkan penulis sendiri berfokus pada peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Ketapang.
3. Penulis : Ulin Purwaningsih, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Mahasiswa : 030508354
- a. Judul Skripsi : Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 tahun 2003 tentang pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan di kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing menurut Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Kabupaten Temanggung?
 - 2) Kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengendalian kerusakan lingkungan di kawasan lindung menurut

peraturan daerah No. 22 tahun 2003 tentang pengelolaan Kawasan Lindung di Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung?

- c. Hasil Penelitian : Pengendalian kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing belum berjalan secara optimal sesuai Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 karena terbatasnya pada penetapan kebijakan, sehingga arahan pengelolaan, pemanfaatan kawasan lindung dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kelestarian lingkungan.
- d. Perbedaan penelitian diatas dengan penulis terletak pada fokus penelitian. Penulis tersebut meneliti tentang kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung yang berada di Lereng Gunung Sumbing. Sedangkan penulis ini berfokus pada peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung berdasarkan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2000 di Kabupaten Ketapang.

F. Batasan Konsep

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.212

2. Peran masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya masing-masing.
3. Hutan menurut Peraturan Daerah No 26 Tahun 2000 Kabupaten Ketapang adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
4. Hutan lindung menurut Peraturan Daerah No 26 Tahun 2000 Kabupaten Ketapang adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut serta memelihara kesuburan tanah.
5. Perlindungan hutan menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum empiris. Penelitian ini dilakukan secara langsung pada narasumber dan responden.

Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer berupa keterangan yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa perundang-undangan. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035.
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan.

- n) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Kawas Hutan Lindung.
- o) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku; jurnal; hasil penelitian; surat kabar; internet; majalah ilmiah, fakta hukum, dan narasumber.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Untuk Memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan terhadap pihak narasumber. Wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan menggunakan sistem pertanyaan terbuka.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis ada di Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan barat.

5. Responden dan Narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini adalah bapak Petrus Balla selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang.
- b. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Abdul Karim selaku Humas UPT KPH Ketapang Utara.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap data primer kemudian dipaparkan dengan menggunakan kalimat untuk menjelaskan data tersebut. Data primer dianalisis dengan memberikan makna dengan argumentasi hukum dengan mempertimbangkan adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmonisasi atau inkonsistensi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran induktif. Metode penalaran induktif adalah metode berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum⁵. Dalam hal ini proposisi khusus berupa hasil penelitian mengenai peran masyarakat dalam perlindungan hutan lindung berdasarkan peraturan daerah No. 26 tahun 2000 di Kabupaten Ketapang yang umum berupa peraturan

⁵ Pengertian Dan Metode Penalaran Menurut Para Ahli (Bahas Lengkap), [Pengertian Penalaran Dan Metodenya Menurut Para Ahli \(seputarpengetahuan.co.id\)](https://seputarpengetahuan.co.id), diakses 1 april 2022

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan hutan lindung.

